



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 208 TAHUN 1961

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S. sebagai yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960, perlu diperbaiki

Mengingat : 1. Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Pasal 6 Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tentang M.P.R.S; 3 .
Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1960, tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota M.P.R.S.

Kedua : Menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kedudukan keuangan, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota MPRS sebagai berikut :

Pasal 1.

TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN KETUA

(1) Anggota MPRS yang menjadi Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 7.000, - (tujuh ribu rupiah) sebulan.

(2) Disamping gaji tersebut dalam ayat (1) kepada Ketua diberikan tunjangan-tunjangan sebagai berikut :

a. tunjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- a. tunjangan kawin sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dari gaji sebulan dengan ketentuan, bahwa tunjangan ini hanya diberikan untuk seorang isteri/suami;
 - b. tunjangan anak dan/atau anak angkat, yang berumur kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun dari tidak kawin atau belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri serta nyata menjadi tanggungan Ketua sendiri, sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji sebulan dengan ketentuan, bahwa tunjangan anak bagi anak angkat diberikan hanya untuk seorang anak.
Anak angkat adalah bukan anak sendiri yang diangkat menurut putusan Pengadilan Negeri.
 - c. tunjangan kemahalan umum sebesar 30% (tigapuluh perseratus) setiap bulan dari jumlah gaji ditambah tunjangan kawin dan tunjangan anak.
- (3) Selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara beserta perabot rumah dan sebuah mobil dengan pengemudinya, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara;
 - b. ongkos-ongkos pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara;
 - c. untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu kepada Ketua diberikan tunjangan, yang banyaknya tergantung dari besarnya rumah serta pekarangan dan ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.
- (4) Kepada Ketua diberikan uang tunjangan representasi sejumlah Rp. 1.500,- (seribu limaratus rupiah) sebulan.
Jika Ketua terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan representasi yang diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan mengajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujui dan diberikan penggantian.
- (5) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk Anggota MPRS dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan;

b. Jika ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih daripada apa yang dapat diganti menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya dapat diajukan dengan pertelaan sendiri kepada Menteri Keuangan untuk mendapat penggantian.

Pasal 2.

TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN WAKIL KETUA

- (1) Anggota MPRS yang menjadi Wakil Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 4.500,- (empatribu limaratus rupiah) sebulan.
- (2) Disamping gaji tersebut dalam ayat (1) kepada Wakil Ketua diberikan tunjangan-tunjangan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 1, ayat (2) di atas.
- (3) Selama masa memangku jabatan untuk masing-masing Wakil Ketua berlaku ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (3) di atas.
- (4) Kepada Wakil Ketua MPRS diberikan tunjangan representasi sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebulan.
- (5) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku untuk Anggota MPRS dengan ketentuan, bahwa peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil Ketua, selama bertindak sebagai Ketua diluar kota tempat kedudukannya, disamakan dengan peraturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1, ayat (5).

Pasal 3.

TENTANG UANG KEHORMATAN, UANG SIDANG DAN BIAYA-BIAYA PERJALANAN, PENGINAPAN SERTA PENGANGKUTAN LOKAL ANGGOTA.

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 7 peraturan ini, Anggota MPRS. kecuali Ketua dan Wakil Ketua, mendapat uang kehormatan sejumlah Rp. 2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) sebulan.

(2) Disamping ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Disamping penghasilan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas kepada Anggota MPRS, kecuali Ketua dan Wakil Ketua, yang menghadiri rapat-rapat pleno MPRS, rapat-rapat Panitia dan rapat-rapat Komisi atau rapat-rapat Badan-badan yang menggantinya yang seharusnya dihadirinya, diberikan uang sidang sejumlah Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) untuk tiap kali menghadiri sidang dengan ketentuan, bahwa jumlah uang sidang yang diterima untuk sidang-sidang yang diadakan dalam satu hari tidak boleh melebihi Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) dan jumlah uang sidang yang diterima dalam satu bulan tidak boleh melebihi Rp. 2.250,- (duaribu dua ratus limapuluh rupiah).
- (3) Anggota MPRS yang diberi tugas oleh MPRS atau Ketua untuk meninjau atau mewakili MPRS atau Komisi, mendapat uang harian Rp. 50,- (limapuluh rupiah) sehari dan penggantian biaya-biaya sebagai berikut :
- a. penggantian biaya pengangkutan pulang pergi;
 - b. penggantian biaya penginapan;
 1. menurut kwitansi hotel, bagi yang menginap dihotel;
 2. menurut kwitansi losmen ditambah dengan Rp. 100,- (seratus rupiah) sehari, bagi yang menginap di losmen dengan tidak mendapat makan;
 3. sebanyak Rp. 125,- (seratus duapuluh lima rupiah) sehari, jika menginap tidak dihotel/losmen;
 - c. penggantian biaya kendaraan lokal sebanyak Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) sehari, apabila ia dalam tugas untuk meninjau atau mewakili tidak dapat mempergunakan kendaraan (mobil) Negara.
- (4) Untuk menghadiri rapat-rapat MPRS, Anggota MPRS mempunyai hak atas penggantian biaya perjalanan pulang pergi dan biaya penginapan dengan ketentuan, bahwa jika pada waktu seorang Anggota menerima panggilan untuk menghadiri rapat-rapat MPRS ia berada di lain tempat dalam wilayah Republik Indonesia daripada tempat tinggalnya, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat dimana ia berada ketempat dimana rapat-rapat itu akan diadakan.
- (5) Anggota MPRS untuk mengadakan hubungan dengan suatu tempat dalam wilayah Republik Indonesia, mendapat penggantian biaya pengangkutan pulang pergi sekali setahun dengan ketentuan, bahwa untuk suatu tahun kesempatan itu diberikan sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya, sedang kesempatan yang tidak dipergunakan sampai akhir bulan tersebut, menjadi hilang.

(6) Anggota ...